

ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI
HUKUM ADAT BAJO

Irwansyah

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

*Korespondensi : iwa.irwansyah1988@gmail.com

Abstract

Writing scientific papers aims to know and understand the settlement of criminal acts of decency through bajo customary law as an alternative to equitable settlement. So to know and understand this, the author provides a comprehensive description related to the qualification of moral crimes as customary violations in the customary law of the bajo community, as well as provides an overview of the mechanisms and stages of solving moral crimes based on bajo customary law in granting customary sanctions that apply to the bajo community. Writing in this scientific paper uses a normative legal approach, to find legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced. The technique of collecting legal materials is by means of library research by reviewing literature in the form of journals and books with prescriptive analysis. Basically, the values that exist in the Bajo customary law community are the same as the basic principles contained in restorative justice where justice as a process for solving a problem and involving all parties involved without involving the police as law enforcement officers.

Keywords: *Criminal Acts of Decency, Bajo Customary Law, Justice*

Abstrak

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penyelesaian tindak pidana kesusilaan melalui hukum adat bajo sebagai alternatif penyelesaian yang berkeadilan. Sehingga untuk mengetahui dan memahami hal tersebut, penulis memberikan gambaran komprehensif terkait dengan kualifikasi tindak pidana kesusilaan sebagai perbuatan pelanggaran adat dalam hukum adat masyarakat bajo, serta memberikan gambaran tentang mekanisme dan tahapan penyelesaian tindak pidana kesusilaan berdasarkan hukum adat bajo dalam pemberian sanksi adat yang berlaku pada masyarakat bajo. Penulisan dalam karya ilmiah ini menggunakan pendekatan hukum yang bersifat Normatif, untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur berupa jurnal dan buku dengan analisis yang sifatnya preskriptif. Pada dasarnya bahwa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat hukum adat Bajo itu, sama halnya dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada *restorative justice* (keadilan restorative) di mana keadilan sebagai proses untuk pemecahan sebuah masalah dan melibatkan keseluruhan pihak-pihak yang terkait tanpa melibatkan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana Kesusilaan, Hukum Adat Bajo, Keadilan

Irwansyah

PENDAHULUAN

Di Indonesia penyelesaian hukum melalui proses hukum formal dalam rangka menggapai keadilan formal masih berkepanjangan serta belum efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah. Salah satu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik adalah, mengingat terdapat dan dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (*one for all mechanism*). Inilah yang mengakibatkan mulai berpalingnya banyak pihak guna mencari alternatif penyelesaian atas masalahnya

Aparatur penegak hukum saat ini masih sulit menerima pikiran-pikiran yang berlandaskan pada metode berpikir yuridis materiil, sebab pada umumnya aparat penegak hukum sudah terlanjur dan terbiasa berpikir bahwa yang dikatakan hukum itu adalah undang-undang. Para profesional hukum, seperti hakim, jaksa, advokat dan para yuris yang bekerja di pemerintahan, melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu bangunan perundang-undangan. Hukum tampil dan ditemukan dalam wujud perundang-undangan. Di luar undang-undang tidak ada hukum.

Selain itu, dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan di dunia saat ini, posisi korban dan keluarga korban tindak pidana belum mendapat perhatian yang sepatutnya dan belum ditempatkan secara adil, bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Meskipun telah ada legalistas hukum melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, masih belum mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan.

Proses peradilan hendaklah dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan sebab peradilan hendaklah memenuhi harapan dari pencari keadilan yang mengharapkan adanya peradilan yang cepat dan adil serta biaya yang ringan. Asas ini juga disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Asas sederhana mengadung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal yang berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini dikenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, yakni proses peradilan yang lambat tidak akan memberikan keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya dapat dijangkau oleh masyarakat.

Dalam berupaya menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan perlu upaya melalui pembaharuan hukum acara pidana. Karena proses peradilan non litigasi tetap menjadi pilihan terbaik dan berkualitas jika dibandingkan proses peradilan litigasi yang memakan waktu lama, biaya mahal proses panjang dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan pada tingkat pertama, banding, kasasi sampai dengan peninjauan kembali, yang dianggap masyarakat lebih rumit.

Model penyelesaian alternatif seperti melalui *restorative justice* atau keadilan restoratif yang merupakan model penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pada pembalasan. Hal ini sebagaimana diatur melalui Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serts Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Model penyelesaian melalui *restorative justice*, secara prosedur substantif memiliki ciri dan karakter hukum yang sama dalam konsepsi hukum adat yang berlaku di masyarakat.

Keadilan restoratif sebagai suatu ide dan gerakan yang mengedepankan keadilan dalam perspektif pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka pemulihan keadaan masing-masing. Mengingat Keadilan restoratif juga menekankan pada perbaikan akibat yang terjadi yang disebabkan tindak pidana dengan memberdayakan proses pemulihan dan kepentingan semua yang terlibat baik pelaku dan korban, maupun masyarakat. Keadilan restoratif bukan saja memulihkan orangnya, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial karena setiap peristiwa kejahatan dan setiap putusan bisa mengguncangkan.

Pada dasarnya penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah merupakan satu sistem peradilan pidana masih dianggap perlu, manakala pendekatan keadilan restoratif tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan. Meskipun demikian, pilihan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restoratif ini dapat juga menjadi bingkai bagi bekerjanya sistem peradilan pidana konvensional. Karena pada dasarnya proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif khususnya dalam hukum adat merupakan suatu proses dalam rangka mencari bentuk terbaik dari suatu penyelesaian atas masalah yang terjadi di dalam masyarakat, apakah dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat atau dengan melibatkan sistem peradilan pidana.

Sistem hukum adat, menyebut suatu masyarakat sebagai masyarakat tradisional tidak lain hendak memberikan arti tentang masyarakat yang kuat memegang tradisi atau yang dikenal dengan adat (adat kebiasaan) yang diwariskan dari leluhurnya. Keadilan restoratif sebagaimana pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada dua indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif diperhitungkan kembali. Keberadaan pendekatan ini barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri.

Seperti halnya hukum adat masyarakat bajo. eksistensi masyarakat bajo, diikuti oleh tatanan norma hukum yang masih bertahan dan berlaku dalam penyelesaian permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat. Tatanan norma hukum tersebut diwujudkan melalui Hukum adat masyarakat bajo. Dalam penyelesaian permasalahan sosial tersebut, prosedur penyelesaiannya melibatkan mereka yang dianggap memiliki kepentingan hukum yang sama sebagai masyarakat dalam hal ini melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pada pembalasan. Seperti halnya dalam penyelesaian tindak pidana kesusilaan, dimana kemudian masyarakat bajo menganggap bahwa kesusilaan merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela karena bertentangan dengan nilai dan norma kehidupan sosial yang berlaku dimasyarakat bajo. Sehingga perbuatan kesusilaan terklasifikasi sebagai perbuatan yang melanggar tatanan dalam hukum adat bajo. Meskipun demikian, dalam penyelesaiannya masyarakat bajo tidak memilih penyelesaian melalui litigasi (prosedur hukum formal) tapi masyarakat memilih penyelesaian hukum secara non litigasi yaitu melalui hukum adat masyarakat bajo.

Irwansyah

Sehingga berdasarkan uraian di atas, menarik bagi penulis untuk mengkaji dan memahami penyelesaian tindak pidana kesusilaan melalui hukum adat bajo sebagai alternatif penyelesaian yang adil dalam konteks masyarakat bajo.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hokum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaarfeit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk, yang berupa “bisikan-bisikan” atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. Berdasar kodrat kemanusiaannya, hati nurani setiap manusia “menyimpan” potensi nilai-nilai kesusilaan. Hal ini analog dengan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia karena kodrat kemanusiaannya, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena potensi nilai-nilai kesusilaan itu tersimpan pada hati nurani setiap manusia (yang berbudi), maka hati nurani manusia dapat disebut sebagai sumber norma kesusilaan. Ini sejalan dengan pendapat Widjaja tentang moral dihubungkan dengan etika, yang membicarakan tata susila dan tata sopan santun. Tata susila mendorong untuk berbuat baik, karena hati kecilnya menganggap baik, atau bersumber dari hati nuraninya, lepas dari hubungan dan pengaruh orang lain. Kepatuhan terhadap norma kesusilaan akan menimbulkan rasa bahagia, sebab yang bersangkutan merasa tidak mengingkari hati nuraninya. Sebaliknya, pelanggaran terhadap norma kesusilaan pada hakikatnya merupakan pengingkaran terhadap hati nuraninya sendiri, sehingga sebagaimana dikemukakan dalam sebuah mutiara hikmah, pengingkaran terhadap hati nurani itu akan menimbulkan penyesalan atau bahkan penderitaan batin. Inilah bentuk sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini menggunakan pendekatan hukum yang bersifat Normatif, untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur berupa jurnal dan buku dengan analisis yang sifatnya preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Hukum Adat Bajo Sebagai Alternatif Penyelesaian Yang Berkeadilan

Hukum adat merupakan hukum yang mengatur tingkah laku manusia, dalam hubungannya satu dengan yang lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu maupun yang merupakan keseluruhan pengaturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat atau mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu.

Hukum adat merupakan bagian atau aspek dari adat. Adat adalah pengetahuan hidup yang berupa ajaran-ajaran sosial yang penuh dan syarat dengan nilai-nilai. Adat diturunkan dari generasi ke generasi secara faktual, yaitu dengan cara melihat dan melaksanakan perilaku-perilaku terpujinya, sebagai suatu sistem ajaran, adat menghendaki agar manusia-manusia berpartisipasi dapat menyadari eksistensinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari alam semesta, yang tugas pokoknya membuat kebaikan-kebaikan bagi dunia. Dalam peringkat kehidupan masyarakat, adat mengajarkan bagaimana manusia harus berperilaku agar tahu malu. Dengan demikian, hukum adat yang merupakan salah satu aspek adat tidak terlepas dari karakter adat.

Sedangkan hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Menurut Ter Haar, delik adat adalah delik (pelanggaran) itu juga merupakan setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan dimana setiap pelanggaran itu dari satu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud berakibat menimbulkan reaksi (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat) suatu reaksi adat, dan dikarenakan adanya reaksi adat itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang).

Hukum adat memiliki corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasikan, musyawarah dan mufakat. Bentuk corak dari hukum adat adalah tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat. Sehingga terkait dengan pelanggaran adat atau delik adat, dan mekanisme pemecahannya, hukum adat memiliki pandangan tersendiri.

Pelanggaran hukum adat tersebut merupakan suatu peristiwa aksi dari para pihak dalam masyarakat, dimana aksi itu menimbulkan gangguan keseimbangan dan gangguan keseimbangan menimbulkan reaksi. Reaksi itu yang timbul menjadikan terpeliharanya kembali atas gangguan keseimbangan kepada keadaan semula. Sedangkan delik adat dapat dilihat dari unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau pengurus (pimpinan/pejabat) adat sendiri;
2. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat;
3. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, dan
4. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat.

Irwansyah

Sistem hukum adat hanya mengenal suatu prosedur dalam hal penuntutan yaitu baik untuk penuntutan secara perdata maupun tuntutan secara pidana (kriminal). Ini berarti bahwa petugas hukum yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan konkret (reaksi adat) guna membetulkan hukum yang dilanggar itu adalah tidak seperti sistem hukum barat di mana hakim pidana menyelesaikan perkara pidana dan perdata.

Manusia menurut ajaran adat, wajib mendudukkan rasa malu sebagai basis nilai di dalam setiap hubungan sosialnya. Ajaran moral tahu malu inilah yang di dalam perspektif hukum adat menjadi semacam mekanisme pertahanan atau pengekangan diri, agar manusia tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, dan keselarasan dalam hidup bermasyarakat. Ajaran tahu malu yang ditanamkan kepada individu-individu, pada dasarnya memberikan suatu landasan yang fundamental kepada mereka yang terlibat dalam setiap perhubungan sosial. Ajaran tahu malu ini berfungsi sebagai basis nilai di dalam setiap perhubungan sosial, dengan tujuan agar mereka yang melakukan hubungan sosialnya dapat menempatkan dirinya secara patut.

Kualifikasi tindak pidana kesusilaan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kejahatan terhadap kesusilaan, semuanya masuk pada jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan ini dimuat dalam lima pasal, yakni: Pasal 284 (perzinahan), Pasal 285 (perkosaan bersetubuh), Pasal 286 (bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan), Pasal 287 (bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya), dan Pasal 288 (bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian).

Kejahatan terhadap kesusilaan seperti halnya perzinahan adalah perbuatan yang terkait dengan adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan layaknya suami isteri, dimana salah satunya atau kedua-duanya sudah menikah, perzinahan dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Perzinahan tidak terbatas pada orang yang sudah menikah saja, tetapi berlaku bagi siapa saja yang berhubungan badan sementara mereka bukan suami istri, baik sudah menikah atau belum menikah. Berbeda dengan hukum positif yang hanya menjatuhkan hukuman bagi pezina yang sudah kawin, kemudian bagi yang belum kawin atau atas dasar suka sama suka atau lazimnya dikalangan masyarakat menyebut dengan perzinahan tidak diberi hukuman.

Pengaturan tindak pidana perzinahan didalam hukum positif diatur dalam Pasal 284 KUHP. Pasal 284 KUHP mengatur dan menjelaskan terkait dengan perzinahan yang diklasifikasikan serupa perzinahan adalah pertautan seksual antara pasangan yang belum menikah, di mana salah satu atau kedua belah pihak masih terikat oleh pernikahan dengan orang lain. Unsur-unsur terpenting dari tindak pidana perzinahan yang harus dipenuhi guna menghukum seseorang sebagai pelaku tindak pidana perzinahan adalah :

1. Salah satu pihak telah menikah sah.
2. Adanya persetujuan atas dasar suka sama suka (unsur ini menekankan bahwa persetujuan sudah harus benar-benar terjadi. Perbedaan persetujuan dalam pidana perzinahan dan pidana

pemeriksaan adalah dalam pidana perzinahan terjadinya persetujuan oleh karena suka sama suka sedangkan dalam pidana pemeriksaan, terjadinya persetujuan oleh karena tidak disukai oleh salah satu pihak dan diikuti dengan adanya ancaman kekerasan.

3. Harus ada Pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban/dirugikan (unsur ini menggambarkan bahwa pidana perzinahan sebagai sebuah delik aduan yang absolut, tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban/dirugikan). Bila dari ketiga unsur ini, salah satu tidak terpenuhi, maka sudah pasti seseorang tidak dapat diproses sebagai pelaku tindak pidana perzinahan.

Maka dapat dipahami bahwa apabila terdapat pasangan yang belum menikah dan telah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, maka tindakan yang telah dilakukan tersebut tidak dapat dijerat oleh hukum dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai perzinahan. Dengan kata lain, Pasal 284 KUHP memberikan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki yang belum menikah untuk melakukan hubungan seksual di luar perkawinan. Merujuk pada aturan tersebut, perzinahan diidentikkan dengan *overspel*. *Overspel* (zina) tidak dapat ditindak dengan hukum pidana tanpa adanya pengaduan dari istri atau suami yang dirugikan.

Dalam Pasal 411 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional, menjelaskan bahwa perzinahan adalah hubungan seksual yang di luar ikatan perkawinan yang sah dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Sifat delik perzinahan ini merupakan delik aduan absolut yang mana hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada aduan terlebih dahulu dari pihak-pihak yang dirugikan. Pasal 411 ini merupakan perluasan makna, perluasan makna zina menjadi dasar atas kriminalisasi hubungan seksual di luar pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berstatus lajang. Hal ini karena perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moral dan agama masyarakat Indonesia.

Sedangkan pada Pasal 411 Ayat (2) dinyatakan bahwa, terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan; b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana perzinahan masuk dalam delik aduan absolut, artinya tanpa adanya pengaduan dari pihak-pihak yang disebutkan di dalam pasal tersebut perbuatan perzinahan tidak dapat diproses hukum. Hal ini masih mengacu pada pengaturan Pasal 284 KUHP, dimana tidak dapat ditindak dengan hukum pidana tanpa adanya pengaduan dari istri atau suami yang dirugikan.

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 telah mengatur empat perbuatan yang masuk dalam bagian Tindak Pidana Perzinaan, yaitu: melakukan persetujuan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, melakukan persetujuan dengan perempuan namun mengingkari janji mengawininya; melakukan kumpul kebo (*Samenleven/ Cohabitation*) atau melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan; dan melakukan persetujuan dengan keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga.

Kualifikasi tindak pidana kesusilaan sebagai perbuatan pelanggaran adat dalam hukum adat masyarakat bajo

Sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan, seperti perzinahan akan dipandang sebagai sebuah perbuatan yang asusila. Namun hal

Irwansyah

ini berbeda menurut masyarakat yang lebih bercorak individualis. Hal ini disebabkan karena tiap sistem hukum yang ada didunia memandang berbeda terhadap delik perzinahan sebagai bagian dalam delik-delik mengenai kesusilaan dan perbedaan cara pandang dan nilai-nilai yang melatarbelakanginya. Mereka menilai perzinahan sebagai bentuk perbuatan yang biasa dan tergantung kemauan tiap individu. Perzinahan akan dipandang tercela jika terjadi hal itu dilakukan dalam bingkai perkawinan.

Perbuatan melawan hukum dalam arti delik adat (pelanggaran adat) pada masyarakat bajo telah terklasifikasi berdasarkan eksistensinya sampai saat ini. Adapun perbuatan yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran/delik adat pada masyarakat bajo berdasarkan hukum adat, yaitu terdiri atas :

- 1) Delik adat yang menyangkut kesususilaan, seperti persetubuhan/seksual diluar pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama masih bujang (*sillakuang*), berzina (*zinah*);
- 2) Delik adat yang menyangkut harta benda, seperti : *Panangkawang* (pencurian);
- 3) Delik adat yang melanggar kepentingan pribadi, seperti *nganuang* (mencaci), memfitnah;
- 4) Delik adat yang melanggar kepentingan adat (masyarakat); seperti melanggar *pamaliang dilao*.

Tindak pidana perzinahan pada Masyarakat Bajo, dikonsepsikan dengan makna perbuatan asusila. Kesusilaan dalam arti perzinahan pada masyarakat bajo sebagaimana norma adatnya sebagai suatu perbuatan/pelanggaran maka klasifikasi subjek atau pelaku terdiri atas orang dewasa dan anak dibawah umur. Sedangkan objeknya terdiri atas, kesusilaan/perzinahan terhadap hubungan dalam konteks terhadap mereka yang sudah memiliki/terikat hubungan dalam artit pernikahan, dan mereka yang belum terikat hubungan pernikahan (seksual di luar pernikahan).

Hukum Adat Bajo memandang bahwa hubungan seksual di luar pernikahan sebagai perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang sesat. Menurut penulis, hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa dalam hukum pidana adat terdapat sebuah asumsi jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengganggu keseimbangan kehidupan dari kehidupan kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat, dan biasanya diberikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian sanksi adat (reaksi adat) tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut.

Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Hukum Adat Bajo

Suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan norma-norma hukum adat apabila perbuatan itu bertentangan dengan peraturan atau keinginan-keinginan masyarakat hukum adat setempat. Setiap ketentuan hukum adat dapat timbul dan berkembang dan dapat juga berganti dengan ketentuan yang baru, oleh karena itu, perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma-norma hukum adat, akan lahir dan berkembang, dan akan hilang, karena rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat berubah. Perbuatan ini yang disebut sebagai pelanggaran hukum adat, dalam penyelesaiannya tidak ada ketentuan yang keberlakuannya disertai dengan syarat yang menjamin ketaatannya dengan jalan menggunakan paksaan, karena sanksi adat tidak sama dengan sanksi pidana.

Menurut G. Pieter Hoefnagel, keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan sangat penting, karena kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karenanya, kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan. Kebijakan yang dilakukan termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan.

Sanksi hukum pidana yang digunakan selama ini bukanlah obat (*remidium*) untuk memberantas sumber penyakit (kejahatan), melainkan hanya sekedar mengatasi gejala atau akibat penyakit. Artinya sanksi hukum pidana bukanlah suatu pengobatan yang menyeluruh, melainkan hanya sekedar pengobatan yang bersifat sementara. Perbuatan kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekwatiran/kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita (misalnya perkosaan dan perbuatan cabul) dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual lebih dini. Delik ini paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tahap pengambilan keputusan. Selain kesulitan dalam batasan juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Pada masyarakat Bajo, sampai saat ini masih menggunakan dan lebih mengutamakan hukum adat dalam penyelesaian perkara atau peristiwa yang terjadi dimasyarakat, khususnya terhadap perbuatan/kejahatan kesusilaan seperti perzinahan. Dalam konsepsi pemahaman dan norma kesusilaan pada masyarakat sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, bahwa kesusilaan dalam arti perzinahan jika dilihat subjeknya maka klasifikasi pelaku terdiri atas orang dewasa dan anak dibawah umur. Sedangkan objeknya terdiri atas, kesusilaan/perzinahan terhadap hubungan dalam konteks terhadap mereka yang sudah memiliki/terikat hubungan dalam artit pernikahan, dan mereka yang belum terikat hubungan pernikahan.

Pada tatanan hukum adat masyarakat bajo, hanya mengenal bagaimana membetulkan hukum (norma kesopanan dan norma kesusilaan) yang dilanggar tanpa para pihak merasa dirugikan. Seperti pada penyelesaian perbuatan kesusilaan, yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan, yang melibatkan seluruh anggota yang terkait dan disaksikan oleh beberapa masyarakat. Pelaku, korban, keluarga di dudukan (*dipankingolo' dalam bahasa bajo*) bersama di rumah ketua adat yang disaksikan oleh masyarakat, kemudian ketua adat mencari jalan keluar yang terbaik bagi para pihak (keluarga). Sebagai contoh, dalam hal ini jika yang melakukan adalah mereka (*Lilla' baka dinda* dalam bahasa bajo) yang belum memiliki ikatan pernikahan bahkan jika usia masih tergolong usia anak yang melakukan kesusilaan diberikan sanksi adat yaitu berupa dinikahkan.

Tindak pidana kesusilaan dalam konsepsi hukum adat bajo dengan klasifikasi terhadap mereka yang sudah memiliki/terikat hubungan dalam artit pernikahan, dan mereka yang belum terikat hubungan pernikahan bagi masyarakat bajo tidak langsung dilimpahkan ke proses hukum, tetapi diselesaikan dengan hukum adat Bajo itu sendiri, Pada saat terjadi tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh pelaku, pelaku akan dihadapkan ke Ketua Adat dalam hal ini Punggawa, oleh ketua adat berkoordinasi dengan wakil ketua adat serta tokoh masyarakat dan tokoh agama, akan merundingkan sanksi apa yang diberikan kepada pelaku.

Irwansyah

Pada beberapa tempat masyarakat bajo seperti daerah Sulawesi tengah, penggunaan hukum adat Bajo dalam penyelesaian tindak pidana kesusilaan khususnya yang dilakukan oleh anak, akan melibatkan keseluruhan pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini suku Bajo sendiri mengetahui ketika di desa terjadi ketidak seimbangan atau merasa desanya terganggu dengan adanya suatu perkara, maka setiap orang yang berperkara tersebut di arak keliling kampung dengan menggunakan bendera yang disebut Ula-Ula. Ula-Ula sendiri merupakan bendera kerajaan Sama' atau sekarang disebut dengan suku Bajo. Jiwa dari Ula-Ula adalah ambar laut atau mustika laut yang berkhasiat sebagai penawar dan juga dapat memberikan keyakinan akan tercapainya suatu tujuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan terkait penyelesaian tindak pidana kesusilaan melalui hukum adat bajo sebagai alternatif penyelesaian yang berkeadilan, bahwa Pada dasarnya bahwa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat hukum adat Bajo itu, sama halnya dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada *restorative justice* (keadilan restorative) di mana keadilan sebagai proses untuk pemecahan sebuah masalah dan melibatkan keseluruhan pihak-pihak yang terkait tanpa melibatkan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agustinus Pohan, Topo Santoso, dan Martin Moerings, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Bushar Muhammad. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Cetakan ketujuh. Pradnya Paramita. Jakarta. 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Group, Jakarta 2005.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dengan Hukum*, Kompas Media Utama, Jakarta, 2007.
- Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Jurnal

- Julisa Aprilia Kaluku, *penggunaan hukum adat bajo sebagai alternatif penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kesusilaan (studi pada masyarakat adat bajo, di desa jaya bhaktikecamatan pagimana, kabupaten luwuk banggai, sulawesi tengah*, Arena Hukum Volume 7, Nomor 1, April 2014.
- Muhammad Yasin, Dinal Fedrian, dan Arif Budiman, *Hakim & Penerapan Keadilan Restoratif*,

Buletin Media Informasi Hukum dan Peradilan Komisi Yudisial, Vol. IV, No. 4, Januari-Februari 2012.

Widodo, *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia : Urgensi Dan Implikasinya Rechtidee*, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, Desember 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*

Peraturan Kejaksaan Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 *tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.*

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 *tentang Penyidikan Tindak Pidana.*